

**STATUS PERWALIAN AYAH  
TERHADAP ANAK KANDUNG YANG PERNAH DIZINAI  
DALAM PANDANGAN KEPALA KUA  
SE-KABUPATEN BANYUMAS**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Syariah (S.Sy)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**LULU MASLUKHA**  
**NIM. 1123201026**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Lulu Maslukha  
NIM : 1123201026  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal al-Syahsyiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Status Perwalian Seseorang terhadap Anak Kandung yang Pernah dizinai dalam Pandang Kepala KUA Se-Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL



16785ADF376110968

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



**LULU MASLUKHA**  
NIM. 1123201026



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Status Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung Yang Pernah Dizina'i  
Dalam Pandangan Kepala KUA Se-Kabupaten Banyumas**

Yang disusun oleh Saudara/i **Lulu Maslukha**, NIM. 1123201026, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Maret 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,

**Hariyanto, S.H.I., M.Hum.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji III,

**Dr. Supani, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 24 Maret 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Arif Hidayat, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Lulu Maslukha, NIM. 1123201026 yang berjudul:

**“STATUS PERWALIAN SESEORANG TERHADAP ANAK KANDUNG YANG PERNAH DIZINAHAI DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SE-KABUPATEN BANYUMAS”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy.).

Wassalamu'alaikum Wrb.Wb.

Purwokerto,  
Pembimbing,

  
**Dr. Supani, S. Ag, M.A.**  
NIP. 19700705200312 1001

# STATUS PERWALIAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG YANG PERNAH DIZINAI DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SE-BANYUMAS

**Lulu Maslukha**

NIM. 1123201026

E-mail: [lulumaslukha184@yahoo.co.id](mailto:lulumaslukha184@yahoo.co.id)

Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

*Incest* adalah bentuk Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam permasalahan yang sering disorot dewasa ini. Banyak motif yang melatarbelakangi tindakan yang satu ini. Begitu pula tindakannya, sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga sesksual. Untuk menanggulangi maraknya tindak KDRT ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi, antara lain Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu kasus KDRT yang terjadi dan telah diselesaikan secara hukum adalah kasus *incest* yang terjadi di Desa Kutaliman, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, di mana seorang ayah telah melakukan perzinahan dengan seorang anak perempuannya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku diganjar dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Namun, putusan tersebut ternyata menyisakan problematika di antara Kepala KUA di Kab. Banyumas. Problem tersebut menyangkut hak wali ayah (pelaku) tersebut, masih tetap atau gugur. Oleh karena itu, penelitian membahas bagaimana pandangan kepala KUA se-Kabupaten Banyumas tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinahi?

Subjek penelitian adalah status perwalian di Desa Kutaliman, kec. Kedungbanteng. Sedangkan objek penelitian ini yaitu perkawinan antara Heri Susilo bin Surosa dengan Saroh binti Sutrisno. Data primer diperoleh melalui pembagian kuisioner kepada Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinainya. Sedangkan data sekundernya adalah bersumber dari penelitian terdahulu, buku-buku, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan skripsi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*contentanalysis*) dan komparatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa, beberapa diantara Kepala KUA yang hanya merujuk pada literature fikih, meskipun permasalahan tersebut sebenarnya juga telah diatur oleh Pemerintah. Lebih dari itu, Kepala KUA juga terkesan hanya menggunakan pendekatan normatif, dan tidak menyentuh ranah psikologis untuk melakukan pendekatan secara filosofis.

Kata kunci: Perwalian, Perkawinan, *Incest*, *Content Analysis*, Metode Komparatif.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta' Marbū'ah**diakhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

## Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

## Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأبشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul **“STATUS PERWALIAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG YANG PERNAH DIZINAI DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SE-KABUPATEN BANYUMAS”**. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinainya.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
7. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
8. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
9. Dr. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ahwal Al-Syahsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Dr. Supani, S.Ag., M.A, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
13. Drs. H. Qoribun, M.S.I. selaku pihak yang telah membantu mengurus izin riset kepada Kepala KUA Se-Kabupaten Banyumas
14. Segenap responden Kepala KUA Se Kabupaten Banyumas.
15. Kedua orang tua Abah Dasuki Mustofa dan ibunda Fauziah yang selalu memberikan doa serta dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan umur yang barokah, amin.
16. Saudara-saudaraku Elok Faiqoh, Dian Nuraeni, Iin Qomariyah dan adek kesayangan Muhammad Irfan Fahmi serta sahabat-sahabatku kost pak joni Ina Anikmah, Apri Fauziah, Riska Nj, khafifah dan dewiyang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuanganku jurusan Ahwal Al-Syayiyyah angkatan tahun 2011. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.



Purwokerto,  
Penulis,

**Lulu Maslukha**  
NIM. 1123201026

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     WALI NIKAH DAN KEDUDUKAN DALAM KONSEP               PERKAWINAN ISLAM</b>	
A. Kedudukan Wali Nikah dalam Fiqh Munakahat .....	13
1. Pengertian Wali Nikah .....	13
2. Wali dan Kedudukannya dalam Pernikahan .....	14

3. Macam-macam Wali Nikah.....	23
4. Syarat Wali Nikah.....	27
B. Adil Sebagai Syarat Wali Nikah .....	29
1. Pengertian Adil dalam Konsep Perwalian.....	29
2. Dasar Hukum.....	29
3. Pandangan Fukaha terhadap Perwalian Orang Fasik.....	19

### **BAB III PERWALIAN SESEORANG TERHADAP ANAK**

#### **KANDUNG YANG PERNAH DIZINAI DI KUA KEC.**

##### **KEDUNG BANTENG KAB. BANYUMAS**


A. Profil Singkat KUA Kab. Banyumas .....	32
B. Pelaksanaan Perwalian Seseorang Terhadap Anak Kandungnya yang Pernah dizinai di KUA Kec. KedungBanteng.....	34
C. Pandangan Kepala KUA se-Kab. Banyumas Terhadap Perwalian Ayah Kandung Terhadap Anak yang Pernah Dizinainya di Kec. KedungBanteng .....	38
D. Perbuatan Fasik dan pengaruhnya terhadap Hak Perwalian dalam Pandangan Hukum Islam.....	47
E. Wali Fasik dalam Perspektif Hukum Positif.....	51
1. Wali Fasik dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	51
2. Wali Fasik dalam Perspektif Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	52

3. Wali Fasik dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	52
4. Wali Fasik dalam Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	43
F. Analisis .....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi (Seminar Rencana Skripsi)
- Lampiran 9 Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 13 Surat Rekomendasi Research/Survey
- Lampiran 14 Surat Perintah
- Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 17 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 18 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 19 Sertifikat-sertifikat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk berpasangan. Naluri berpasangan tersebut akan melahirkan dorongan seksual yang selalu menuntut adanya penyaluran. Islam memperkenankan umatnya untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan cara menikah.

Secara bahasa, nikah berasal dari kata *an-nikāh*, yang semakna dengan kata *al-jam* dan *al-dammy* yang berarti menyatu atau berkumpul.<sup>1</sup> Menurut Wahbah az-Zuhāfi dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, nikah adalah:

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.<sup>2</sup>

Suatu akad yang diatur oleh *Syāri'* yang memiliki konsekuensi adanya hak bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, dan (sebaliknya) membolehkan seorang wanita bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Pernikahan merupakan sebuah ajaran yang dikenal sejak manusia ada di muka bumi. Pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*. Tujuan ini sejalan dengan pengertian nikah yang disebutkan dalam Kompilasi

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 29.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Hukum Islam: “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>3</sup>

Mengingat begitu pentingnya pernikahan dalam kehidupan manusia, maka segala hal yang menentukan keabsahan nikah harus diperhatikan. Pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu hal yang harus ada dalam pernikahan adalah seorang wali. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, mayoritas fukaha berpendapat bahwa menikah dianggap tidak sah atau batal apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.

Kaitanya dengan masalah perwalian, pada tanggal 04 Februari 2015 di KUA kec. Kedungbanteng telah terjadi perkawinan antara Heri Susilo Bin Suroso dengan Saroh Binti Sutrisno (Akta Nikah No. 0059/14/II/2015) dimana yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Saroh yang bernama Sutrisno. Sutrisno sendiri pada saat pernikahan berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus *incest*. Adapun yang menjadi korbannya tak lain adalah Saroh. Masalah yang muncul dari kasus tersebut adalah bagaimana hak perwalian pelaku yang telah menghamili anak kandungnya sendiri, masih tetap atau sudah gugur?

Menanggapi kasus *incest* dan masalah perwaliannya yang terjadi di desa Kutaliman, kec. Kedungbanteng tersebut, kepala KUA Kedungbanteng

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), pasal 2.

meminta pendapat kepada kepala KUA Purwokerto Selatan, Kalibagor, Karanglewas, mantan kepala KUA Sokaraja dalam kasus ini meraka pun berbeda pendapat. Sebagian berpendapat hak wali tetap pada ayah, sebagian berpendapat pindah kepada hakim (Kepala KUA).<sup>4</sup>

Kepala KUA Kec.Kedungbanteng sendiri berpendapat bahwa hak perwalian tetap pada ayah beliau menggunakan dua pendekatan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam beliau mengambil dari mayoritas fukaha sedangkan dalam hukum positif beliau berpijak pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 53 ayat (1) berbunyi: "*Wali dapat dicabut kekuasaanya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.*"<sup>5</sup> Adapun Pasal 49 ayat (1) :

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas sodara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali<sup>6</sup>

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-undang Perkawinan tidak termasuk hak perwalian dalam masalah nikah, sehingga sekalipun seorang wali sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali, termasuk perilaku *incest*, hak perwaliannya tidak serta merta dapat dicabut.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kedungbanteng pada tanggal 04 Februari 2015.

<sup>5</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 53 ayat (1).

<sup>6</sup>*Ibid*,49 ayat (1).

Menurut para fukaha, permasalahan status wali ayah yang menghamili anaknya menjadi perselisihan, karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori fasik. Perbuatan fasik menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah dapat menggugurkan hak perwalian seorang wali,<sup>7</sup> sedangkan menurut kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah perbuatan fasik tidak sampai menggugurkan hak perwalian.<sup>8</sup>

Adapun sumber perbedaan pendapat ini bermuara dari beda penafsiran terdapat hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ<sup>9</sup>

Dari ibn 'Abbas, ia berkata: "Tidak sah pernikahan tanpa keberadaan dua orang saksi dan wali yang adil" (HR. al-Baihaqi)

Term "Mursyid" oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah diartikan sebagai sifat 'adalah, sehingga mereka berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan 'adalah dapat menggugurkan hak perwalian. Sifat 'adalah sendiri adalah konsisten (*istiqamah*) dalam menjalankan agama. Termasuk dalam kategori tidak konsisten beragama adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, seperti membunuh, berzina, dan termasuk juga *incest*.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Abū Bakr bin Muḥammad bin 'Abd al-Mu'min al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtisār* (Damaskus: Dār al-Khair, 1994), hlm. 356; Lihat juga Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugni*, juz X (Cairo: t.p., 1968).

<sup>8</sup> Abū al-Wafid Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz III (Cairo: Dār al-H)adiṣ, 2004), hlm. 39.

<sup>9</sup> Aḥmad bin al-Ḥusain 'Alī bin Mūsā al-Khurasānī al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubra* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 204.

<sup>10</sup> Az-Zuhāifī, *Al-Fiqh*, IX, hlm. 6701.

Berdasarkan pemaparan diatas saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul *Status Perwalian Seseorang terhadap Anak Kandung yang Pernah Dizinai dalam Pandangan Kepala KUA Se- Kabupaten Banyumas.*

## **B. PenegasanIstilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga jelas arah dan maksud penulis,maka diperlukan penegasan istilah untuk beberapa istilah berikut:

### 1. Status Perwalian

Maksud dari status perwalian di sini dibatasi hanya untuk menjadi wali nikah. Hal ini terkait dengan wilayah bahasan hukum keluarga (*al-ahwāl asy-syakhṣiyyah*).

### 2. Seseorang

Term “seseorang” yang tertera pada judul dimaksudkan untuk pihak yang menjadi wali bagi seorang anak, dalam hal ini adalah seorang ayah kandung.

IAIN PURWOKERTO

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulisan, penulis membatasi pembahasan hanya untuk menjawab pertanyaan berikut:Bagaimana pandangan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinai?

## D. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumasterhadap status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinainya.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan, diantaranya adalah menambah bahan referensi bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dibidang Hukum Keluarga Islam.

## E. Telaah Pustaka

Pembahasan status perwalian dapat dijumpai dalam beberapa referensi diantaranya buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesiakarya* Amir Syarifuddin. Dalam buku tersebut dijelaskan syarat-syarat wali dalam pandangan ulama fikih salah satu syarat tersebut adalah adil Dia memaparkan adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar.<sup>11</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah bahwa penulis akan banyak mengupas tentang pandangan hukum Islam dan juga hukum positif terhadap masalah wali, terutama masalah status perwalian ayah kandung yang menghamili anaknya.

Permasalahan serupa juga dibahas dalam buku yang berjudul *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali. Abdul Rahman Ghozali banyak membahas syarat wali dalam pandangan hukum positif, namun dia tidak

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 76-77.

secara eksplisit menjelaskan status perwalian ayah kandung yang menghamili anaknya<sup>12</sup>.

Skripsi berjudul *Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam*, Karya Ahmad Abidin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Skripsi tersebut membahas tentang status wali orangtua yang berbeda dengan anaknya, bukan orang tua yang menghamili anaknya.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kasus (*case study*). Penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan sudah terorganisasi baik mengenai unit tersebut.<sup>14</sup>

Kasus yang menjadi object penelitian sendiri terjadi di desa Kutaliman, kec. Kedungbanteng, yaitu perkawinan antara Heri Susilo bin Suroso dengan Saroh binti Sutrisno, dimana yang bertindak sebagai wali adalah Sutrisno yang diwakilkan kepada Kepala KUA kec.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenanda Media, 2003), hlm. 171-173.

<sup>13</sup> Ahmad Abidin, "Perwalian Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam," Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 62-63.

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cetakan V (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 24.

Kedungbanteng. Perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 04 Februari 2015.

Secara lebih jelas penulis tegaskan bahwa penelitian kasus yang dimaksud disini adalah sebatas pada wilayah kasus tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinai dalam pandangan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas.

## 2. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>15</sup> untuk tujuan khusus, dari sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pandangan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinainya.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>16</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari skripsi, buku-buku,

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan II (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 308.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 309.

internet, jurnal, artikel, dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk bahan dokumen, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, foto, sketsa, dan sebagainya.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh penulis dari Kepala KUA se-Banyumas.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dari teori-teori yang didapat dari surat kabar, majalah-majalah, kitab-kitab fikih, maupun dari Kepala KUA se-Banyumas yang membahas tentang status perwalian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

jawaban atas pertanyaan itu.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala KUA se-Banyumas tentang status perwalian tersebut.

Adapun yang menjadi alasan penulisan mengambil pendapat hanya dari kepala KUA se-kab. Banyumas adalah merujuk pada lokasi terjadinya kasus tersebut, yaitu terjadi di desa Kotaliman, kec. Kedungbanteng, kab. Banyumas.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu proses mencari dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, bertujuan mencapai generalisasi guna meramalkan atau memprediksi permasalahan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini tidak menekankan pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul, baik dari cara dokumentasi maupun wawancara dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan komparatif.

##### a. Metode *Content Analysis*

Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kandungan dari hasil wawancara. Metode ini dipakai untuk

---

<sup>18</sup>Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 186.

<sup>19</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 222.

memaparkan pandangan para fukaha terhadap masalah status perwalian orang fasik. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan ushul fiqh.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan bermacam-macam pandangan. Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat para Kepala KUA kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui pandangan Kepala KUA dengan pendapat ulama mazhab.

**G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disajikan dengan carayang sistematis dengan pembahasan yang runtut agar memudahkan pembaca untuk memahaminya. Penyajian penulisan ini dimuat dalam empat bab. Adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut: kab. Banyumas. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui pandangan Kepala KUA dengan pendapat ulama mazhab.


Bab pertama, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat: latar belakang masalah, pengesahan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang wali nikah dan kedudukannya dalam konsep perkawinan Islam. Dalam bab ini akan dideskripsikan tentang kedudukan wali

dalam fikih munakahat dan juga mendeskripsikan adil sebagai salah satu syarat seorang wali.

Bab tiga, tentang pandangan Kepala KUA se-Banyumas dalam menanggapi permasalahan status wali orang tua yang menzinai putrinya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang detail kasus *incest* yang terjadi di desa Kotaliman, kec. Kedungbanteng, beserta pandangan Kepala KUA Kec. Kedungbanteng terhadap status perwalian orang fasik. Selain pandangan beliau, pandangan-pandangan kepala KUA lain se-kab. Banyumas juga akan dipaparkan. Pandangan-pandangan mereka kemudian dikomparasikan dan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Bab keempat, berisikan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dipaparkan pandangan fukaha atas kasus perwalian ayah kandung yang menzinahi anaknya yang dikomparasikan dengan pendapat Kepala KUA se-Kabupaten. Banyumas, maka pada bab ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 27 Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas enam belas Kepala KUA berpendapat bahwa hak perwalian ayah kandung yang menzinai anaknya adalah tetap. Tujuh menyatakan hak perwaliannya gugur dan empat Kepala KUA tidak memberikan pendapatnya.
2. Dari enam belas Kepala KUA yang berpendapat bahwa hak perwalian tetap pada ayah mereka menggunakan dua pendekatan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam beliau mengambil dari mayoritas fukaha sedangkan dalam hukum positif berpijak pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Adapun yang berpendapat gugurnya hak perwalian dari tujuh Kepala KUA yaitu mereka menyandarkan pendapat kepada mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. *Incest* merupakan salah satu bentuk dosa besar seperti zina yang menjadikan seseorang berada dalam kondisi tidak sempurna imannya. Dengan ketidaksempurnaanya tersebut, hak perwalian gugur dan dipindahkan kepada wali yang lain.

## B. Saran

Sehubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan:

1. Dalam kasus *incest* yang terjadi di Kutaliman, akan lebih baik jika Hakim juga menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah dari korban (anak pelaku), karena hal tersebut juga dibenarkan oleh perundang-undangan. Dalam hal ini, hakim disamping menggunakan rujukan hukum Islam, juga harus mempertimbangkan keinginan korban. Untuk menghindari trauma yang berkepanjangan, boleh juga memindahkan hak perwalian kepada wali *aqrab* yang lain, seperti kakek atau saudara kandung.
2. Penyelesaian kasus pidana KDRT, perlu diselesaikan juga hal-hal keperdataan yang mungkin timbul dari permasalahan tersebut, seperti masalah perwalian dalam pernikahan, dan sebagainya.
3. Perlunya sosialisasi fikih progresif kepada praktisi hukum, agar mereka tidak terkesan *copy paste* atas produk hukum ulama klasik tanpa memperhatikan kearifan lokal.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini dengan segala kekurangannya. Harapan penulis tiada lain semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Kritik konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Allāh, Abū Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugni*, juz X. Cairo: t.p., 1968.
- ‘Alī bin ‘Umar ad-Dāruqūṭnī, *Sunan ad-Dāruqūṭnī*, jilid IV. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2004.
- Abidin, Ahmad. “Perwalian Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung Menurut Agama Islam,” Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Aḥmad bin al-Ḥusain ‘Alī bin Mūsā al-Khurasānī al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Asyqar, ‘Umar Sulaimān. *Aḥkām az-Zawāj fī Dāu’ al-Kitāb wa as-Sunnah*, cet. II. Urdun: Dār an-Nafā’is, 1997.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Kuwait, Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid XXIII. Kuwait: Dār as-Salāsil, 1992.
- az-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Bakr, Abū bin Muḥammad bin ‘Abd al-Mu’min al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Gāyah al-Ikhtiṣār*. Damaskus: Dār al-Khair, 1994
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. PPN*. Jakarta: Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad asy-Syaṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz I. t.p.: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 20 ayat. 1.
- Irianto dan Cahyadi, *Runtuhnya Sekat. Perdata Pidana*, Jakarta: Yayasan Obor Rakyat, 2008
- Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Biṣrī, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, jilid I. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : Akademi Pressindo, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam* . Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad bin ‘Alī asy-Syaukanī, *Fatḥ al-Qadīr*, jilid IV. Damsyiq: Dar Ibn Kasir, t.t.
- Muhammad bin Ismā’il bin Ṣallāh aṣ-Ṣan’anī, *Subul as-Salām*, jilid III. Bandung: Dahlan, t.t.
- Muhammad, Abū ‘Abd Allāh bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*. Beirut, Dār al-Fikr, 1995.
- Muhammad, Abū al-Wafīd bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz III. Cairo: Dār al-Hadīṣ, 2004.
- Muhammad, Jamāl ad-Dīn bin Mukram ibn Manzūr al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, jilid XV. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Peraturan Menteri Agama. (PMA) No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, pasal 1.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun dkk., jilid II. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan II. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sulaimān, Abū Dāwud bin al-Asy’ās as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, cetakan V. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media, 2006.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 53 ayat. 1.

*Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, pasal 26.

*Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pasal 8.

Yahya, Abu Zakariyya Muhy ad-Din bin Syaraf an-Nawawi, *Raudah at-Talibin wa 'Umdah al-Muftīn*, jilid VII. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2004.

